

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

5.1.1. Persamaan Dan Perbedaan Antara Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) Dengan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

Persamaan Keputusan Tata usaha Negara menurut UU PTUN dengan Keputusan Tata Usaha Negara terletak pada bentuknya tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan perbedaannya, dapat dikemukakan bahwa Keputusan tata Usaha Negara menurut UU PTUN tidak menyebutkan keputusan berbentuk elektronik dan tidak mencakup tindakan faktual, berada di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas, berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat.

Agar tidak terjadi kekaburan mengenai pengertian KTUN; apakah KTUN berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak; tidak Terjadi dualisme sifat KTUN; tidak terjadi kekaburan mengenai ada atau tidaknya akibat

hukum yang ditimbulkan dari KTUN; tidak Terjadi perluasan sasaran; tidak terjadi perbedaan sudut pandang antara Penggugat dengan Badan/Pejabat TUN mengenai AUPB (apakah sebagai alasan gugatan atau dasar dalam mengeluarkan KTUN); tidak terjadi dualisme keberadaan AUPB.; tidak Terjadi dualisme mengenai ruang lingkup AUPB; tidak terjadi dualisme keberadaan sifat Upaya Administratif (imperatif atau fakultatif); tidak terjadi dualisme pengadilan (apakah yang berwenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam memeriksa dan memutus sengketa TUN yang telah menempuh seluruh Upaya Administratif; tidak terjadi dualisme isi KTUN Fiktif (antara KTUN Fiktif Negatif dengan KTUN Fiktif Positif); maka beberapa ketentuan yang diatur dalam UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/ 2004 Jo UU 51/2009) yang tidak selaras dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) dengan cara merubah UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/ 2004 Jo UU 51/2009). Hasil perubahan dalam UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/ 2004 Jo UU 51/2009) tersebut agar disosialisasikan kepada berbagai pihak.

Selain dengan cara merubah, terdapat cara lain yaitu dengan cara melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung. Jadi, Hakim yang akan menentukan ketentuan mana yang akan dipakai oleh Hakim untuk menetapkan bahwa suatu keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah akan menggunakan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30/2014. Putusan pengadilan inilah yang dapat dijadikan Jurisprudensi oleh para Hakim dalam memutuskan suatu perkara tata Usaha Negara melalui Putusan Pengadilan/putusan Mahkamah agung.

Dengan adanya UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka yang harus dijadikan pedoman untuk menentukan Keputusan Tata Usaha Negara

adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014; sekalipun UU Nomor 30 tahun 2014 tidak secara tegas menyatakan mencabut UU Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini sesuai dengan asas Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan UU yang baru mengalahkan UU yang lama (*Lex posteriore derogat lex priori*). Apabila suatu masalah diatur dalam suatu UU, kemudian diatur kembali dalam suatu UU yang baru, dengan sendirinya UU yang lama tidak berlaku lagi. Meskipun UU yang baru tidak mencabut berlakunya UU yang lama tersebut. Sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan di PTUN adalah Keputusan Tata usaha Negara yang diatur dalam pasal 87 dan pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 administrasi pemerintahan yaitu :

a. Objek Gugatan pada PTUN meliputi :

- 1) Penetapan Tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/pejabat Pemerintahan
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan peruruan dan/atau AUPB (Keputusan TUN dan/atau tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas.
- 4) Keputusan/tindakan bersifat konkrit individual (tentang izin imb dll) , abstrak-individual (keputusan tentang pemberian perizinan dll), konkrit-umum (keputusan tentang penetapan upah minimum dll).
- 5) Keputusan TUN dan/atau tindakan faktual yang bersifat final dalam arti luas, yaitu keputusan TUN yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan koordinasi penanaman modal/BKPM, izin lingkungan, dsb.
- 6) Keputusan TUN dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/BPKP).

- b. Keputusan TUN dan/atau tindakan fiktif positif sebagaimana dimaksud pasal 53 UUAP.
- c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), permohonan pengujian Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal UUAP.

5.1.2. Implikasi (akibat) dan dampak hukum perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

Kehadiran Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Pengertian Keputusan dan cakupan Keputusan dalam UU No. 30 Tahun 2014 lebih luas dari Keputusan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha negara menurut UU PTUN.

Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan yang terjadi dengan diundangkannya UU Administarsi Pemerintahan, adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Perluasan Pemaknaan Keputusan TUN. (pasal 1 angka 7 UU AP)
2. Kompetensi Peradilan TUN terhadap Tindakan administrasi pemerintahan /tindakan faktual pejabat TUN. (pasal 1 angka 8 UUAP).
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalah gunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. (Pasal 21 UU AP.)

4. Kompetensi Peratun untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu.
5. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat satu untuk mengadili gugatan pasca Upaya Administratif .
6. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif. (Pasal 53 UU AP.)

Adanya perbandingan pengaturan mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) yang diatur dalam UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/ 2004 Jo UU 51/2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), antara lain :

1. Terjadi perluasan cakupan terhadap pengertian KTUN (tidak hanya penetapan tertulis melainkan juga tindakan faktual;
2. Isi KTUN menjadi kabur (terjadi keraguan apakah KTUN berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak);
3. Terjadi perluasan dasar kewenangan dalam mengeluarkan KTUN;
4. Terjadi dualisme sifat KTUN;
5. Terjadi kekaburan mengenai ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan dari KTUN;
6. Terjadi perluasan sasaran;
7. Terjadi perbedaan sudut pandang antara Penggugat dengan Badan/Pejabat TUN mengenai AUPB (apakah sebagai alasan gugatan atau dasar dalam mengeluarkan KTUN);
8. Terjadi upaya untuk saling melengkapi asas-asas dalam AUPB (terbukti AUPB merupakan asas yang bersifat terbuka);
9. Terjadi dualisme keberadaan AUPB.
10. Terjadi dualisme mengenai ruang lingkup AUPB.
11. Terjadi penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni untuk menilai unsur penyalahgunaan wewenang;
12. Terjadi dualisme keberadaan sifat Upaya Administratif (imperatif atau fakultatif);

13. Terjadi dualisme pengadilan (apakah yang berwenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam memeriksa dan memutus sengketa TUN yang telah menempuh seluruh Upaya Administratif;
14. Terjadi dualisme isi KTUN Fiktif (antara KTUN Fiktif Negatif dengan KTUN Fiktif Positif);

Perbedaan pengaturan mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diatur dalam UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/ 2004 Jo UU 51/2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), telah menimbulkan dampak bagi para pihak, baik bagi pihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maupun bagi pihak Penggugat (orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara) atau bagi pihak ketiga tersebut ada yang positif ada pula yang negatif sebagai berikut :

1. Positif, karena bagi Badan/Pejabat TUN akan lebih berhati hati dalam melakukan tindakan. Negatif, karena bagi Penggugat dapat mengaburkan pengertian KTUN;
2. Negatif karena bagi penggugat pembiaran atas kekaburan itu dapat berdampak gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Positif, karena bagi Badan/Pejabat TUN perluasan dasar kewenangan itu akan mendorong Badan/ Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan mempertimbangkan baik peraturan PerUUan maupun AUPB;
4. Negatif, karena bagi penggugat dualisme sifat KTUN tersebut dapat mengaburkan makna KTUN yang dapat digugat. Positif, karena bagi Badan/Pejabat TUN akan menambah materi untuk mengajukan eksepsi;
5. Negatif, karena bagi penggugat kekaburan mengenai ada atau tidaknya akbiat hukum dapat mengaburkan makna KTUN yang dapat digugat. Positif, karena bagi Badan/Pejabat TUN akan menambah materi dalam mengajukan eksepsi;
6. Negatif, karena bagi penggugat perluasan sasaran tersebut dapat mengaburkan makna KTUN yang dapat digugat. Positif, karena bagi Badan/Pejabat TUN akan menambah materi untuk mengajukan eksepsi;
7. Positif, karena bagi Badan/Pejabat TUN perluasan dasar kewenangan itu akan mendorong Badan/ Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan mempertimbangkan baik peraturan PerUUan maupun AUPB;

8. Positif, karena ketika menyusun KTUN Badan/Pejabat TUN akan berpikir secara antisipatif;
9. Positif, karena baik penggugat atau badan/Pejabat TUN akan mempertimbangkan penggunaan AUPB secara proporsional;
10. Positif, karena dengan adanya terjadi penambahan asas dalam AUPB;
11. Positif, karena penambahan kewenangan pengadilan itu;
12. Negatif, karena dualisme keberadaan sifat Upaya Administratif dapat mengaburkan tujuan gugatan penggugat dan dualisme tersebut potensial bagi pengajuan eksepsi dari tergugat;
13. Negatif, karena dualisme pengadilan itu dapat mengaburkan tujuan gugatan penggugat dan dualisme tersebut potensial bagi pengajuan eksepsi dari tergugat.
14. KTUN Fiktif Negatif berdampak negatif bagi pemohon, karena permohonannya ditolak maupun bagi badan/pejabat TUN, karena KTUN Fiktif Negatif dapat digugat di pengadilan. Sedangkan KTUN Fiktif Positif berdampak positif bagi pemohon, karena permohonannya dikabulkan, namun KTUN tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga

5.2. Saran :

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV, bahwa dengan adanya perbandingan tentang objek sengketa tata usaha negara, dapat diketahui adanya perbedaan tentang objek yang diperbandingkan, dan dengan adanya perbedaan objek tersebut dapat diketahui akibat yang timbul dari adanya perbedaan objek tersebut, dan dengan adanya akibat yang ditimbulkan, maka akan menimbulkan dampak. Dampaknya bisa positif atau negatif. Berikut ini penulis mencoba menyampaikan saran terhadap hal-hal yang berdampak negatif sebagai berikut :

1. Akibat dari terjadi *“perluasan cakupan terhadap pengertian KTUN (tidak hanya penetapan tertulis melainkan juga tindakan faktual)”* telah menimbulkan dampak positif bagi Badan/Pejabat TUN, karena Badan/Pejabat TUN akan lebih berhati hati dalam melakukan keputusan/tindakan. Demikian pula dengan *“terjadinya dualisme sifat*

Keputusan TUN” telah menimbulkan dampak positif pula bagi Badan/Pejabat TUN, karena bagi Badan/Pejabat TUN sebagai pihak Tergugat akan menambah materi untuk mengajukan tangkisan (*eksepsi*). Akan tetapi bagi Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan berakibat isi Keputusan TUN menjadi kabur (terjadi keraguan apakah Keputusan TUN tersebut berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak), sehingga berdampak negatif, dimana pembiaran atas kekaburan itu dapat berdampak gugatan yang diajukan penggugat dapat dinyatakan “*gugatan tidak dapat diterima*”. Namun demikian menurut penulis, tidak demikian. Justru dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah memperluas pengertian Keputusan TUN (*tidak hanya penetapan tertulis melainkan juga tindakan faktual*) yang semula berdampak negatif menjadi positif bagi Penggugat, karena akan memperluas pula ruang bagi Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan TUN kepada Pengadilan TUN. Dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, gugatan Penggugat hanya terbatas kepada Keputusan Badan/Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, final. Sekarang tindakan faktual pun bisa menjadi obyek gugatan di Pengadilan TUN (yang semula merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri). Sebaliknya bagi Badan/Pejabat TUN, lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut telah mempersempit ruang untuk mengajukan tangkisan (*eksepsi*). Dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila Badan/Pejabat TUN digugat di PTUN, misalnya Satuan Polisi Pamong Praja digugat di PTUN karena melakukan tindakan faktual berupa pembongkaran/pengosongan bangunan, Badan/Pejabat TUN dapat mengajukan eksepsi, bahwa tindakan faktual merupakan wewenang Peradilan Umum (pengadilan negeri), sekarang eksepsi tersebut tidak dapat digunakan lagi, karena sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di

PTUN. Dengan demikian jelas, Pengugat sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan/tindakan Badan/Pejabat TUN tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menentukan pilihan pengadilan yang akan dituju, apabila akan mengajukan gugatan terhadap Badan/Pejabat TUN; ke Pengadilan mana gugatan tersebut harus di ajukan (ke Pengadilan TUN atau ke Pengadilan Negeri) ?, jawabnya singkat ajukan saja gugatan tersebut melalui Pengadilan TUN.

2. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenal upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintah, namun yang berbeda sifatnya. Kata “*harus*” dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa upaya administratif bersifat memaksa (*imperatif*) , sedangkan kata “*dapat*” dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bersifat pilihan (*fakultatif*). Bahwa pasca lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berakibat “*terjadi dualisme keberadaan sifat Upaya Administratif (imperatif atau fakultatif)*”. Akibat dari “*terjadi dualisme keberadaan sifat Upaya Administratif (imperatif atau fakultatif)*”, telah berdampak negatif bagi Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan/tindakan Badan/Pejabat TUN, karena “*dualisme keberadaan sifat Upaya Administratif*” dapat mengaburkan tujuan gugatan penggugat dan dualisme tersebut berpotensi bagi Badan/Pejabat TUN sebagai pihak Tergugat untuk mengajukan tangkisan (*eksepsi*) misalnya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN setelah menempuh seluruh upaya administratif adalah wewenang Pengadilan Tinggi TUN (Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Peradilan TUN), sebaliknya menurut Pasal 76 ayat 3 dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN setelah menempuh seluruh upaya administratif adalah wewenang Pengadilan TUN. Menurut

penulis *“terjadi dualisme pengadilan (apakah yang berwenang Pengadilan Tinggi TUN atau Pengadilan TUN) dalam memeriksa sengketa TUN yang telah menempuh seluruh upaya administratif”* pasca lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak perlu dirisaukan dan tidak berdampak negatif, justru sebaliknya bagi Penggugat malah berdampak positif. Banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan persoalannya; apakah Penggugat akan menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ataukah Penggugat akan menempuh langsung gugatan ke Pengadilan TUN sesuai dengan Pasal 76 ayat 3 dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ? karena kata *“dapat”* dalam Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”* maupun kata *“dapat”* dalam Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan *“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”*, bersifat pilihan (*fakultatif*), artinya bisa *“ya”* bisa juga *“tidak”*, berbeda dengan kata *“harus”* dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang bersifat memaksa (*imperatif*). Penggugat tidak mempunyai pilihan lain, artinya suka tidak suka Penggugat harus menempuh dulu upaya administratif sebelum menempuh gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang PTUN menyatakan *“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut “harus” diselesaikan melalui upaya*

administratif yang tersedia". Pilihan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya administratif atau mengajukan gugatan langsung kepada Pengadilan TUN untuk menyelesaikan persoalannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 75 sd 78, dengan berpedoman kepada asas peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa "undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama" (*Lex posteriore derogat legi priori*). Asas ini mengandung arti apabila suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam undang-undang yang baru, dengan sendirinya undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, meskipun undang-undang yang baru tidak mencabut berlakunya undang-undang yang lama tersebut. oleh karena itu, maka yang harus dipedomani dalam menyelesaikan persoalan ini adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sekalipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mencabut Undang-Undang Peradilan TUN. Dengan demikian jelas, Pengugat sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan/tindakan Badan/Pejabat TUN tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menentukan pilihan pengadilan yang akan dituju setelah menempuh seluruh upaya administratif (ke Pengadilan Tinggi TUN atau ke Pengadilan TUN) ?, jawabnya singkat ajukan saja gugatan tersebut melalui Pengadilan TUN sesuai dengan Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan berpedoman kepada asas peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa "undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama" (*Lex posteriore derogat legi priori*).

3. Akibat dari "*terjadi dualisme isi KTUN Fiktif (antara KTUN Fiktif Negatif dengan KTUN Fiktif Positif)*", telah menimbulkan dampak negatif bagi Pemohon, karena Sikap diam Badan/Pejabat TUN (tidak menjawab permohonan pemohon) menurut Undang-Undang Peradilan TUN mengandung arti permohonannya ditolak (Keputusan TUN fiktif negatif). Demikian juga bagi Badan/Pejabat TUN, karena Keputusan

TUN Fiktif Negatif dapat digugat di pengadilan TUN. Sedangkan KTUN Fiktif Positif berdampak positif bagi pemohon, karena Sikap diam Badan/Pejabat TUN (tidak menjawab permohonan pemohon) menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengandung arti permohonannya dikabulkan (Keputusan TUN fiktif positif), namun Keputusan TUN tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Menurut saya “*terjadi dualisme isi KTUN Fiktif (antara KTUN Fiktif Negatif dengan KTUN Fiktif Positif)*”, tidak menimbulkan dampak negatif bagi Pemohon, justru sebaliknya berdampak positif baik bagi pemohon maupun bagi Badan/Pejabat TUN sebagai Termohon. Banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemohon, manakala Badan/Pejabat TUN tidak menjawab permohonan pemohon sebagai pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan persoalannya. Pemohon dapat menempuh gugatan ke PTUN agar Badan/Pejabat TUN mengeluarkan Keputusan/Tindakan TUN sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Peradilan TUN atau Pemohon dapat meminta Badan/Pejabat TUN mengeluarkan Keputusan/Tindakan TUN, karena Sikap diam Badan/Pejabat TUN (tidak menjawab permohonan pemohon) menurut Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengandung arti permohonannya dikabulkan (Keputusan TUN fiktif positif). Pilihan Pemohon ini berpedoman kepada asas peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama” (*Lex posteriore derogat legi priori*). Asas ini mengandung arti apabila suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam undang-undang yang baru, dengan sendirinya undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, meskipun undang-undang yang baru tidak mencabut berlakunya undang-undang yang lama tersebut. oleh karena itu, maka yang harus dipedomani dalam menyelesaikan persoalan ini adalah Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sekalipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mencabut Pasal 3 Undang-

Undang Peradilan TUN. Bagi pihak ketiga juga tidak berdampak negatif, justru sebaliknya berdampak positif, karena pihak ketiga sebagai pihak yang mengantongi izin yang diperoleh dari Badan/Pejabat TUN secara hukum harus mendapat perlindungan, karena termasuk kategori warga yang taat hukum dan sudah menjadi kewajiban Badan/Pejabat TUN untuk melindunginya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Amrah Muslimin, "*Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang administrasi dan Hukum Administrasi*", Alumni. 1985.
- Arsyad Mawardi, "*Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Tinjauan Normatif, Empiris, Historis dan komperhensif*", Rasail Media Group hlm : 88 , Jakarta, 2013.
- E. Utrecht/Moh Saleh Djindang, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indoensia*", PT. Ihtiar Baru, Jakarta, 1990.
- Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Indroharto, "*Usaha Memahami Undang-Undang PeradilanTata Usaha Negara*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Jimly Asshiddiqie, "*Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*", Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, "*Pergumulan peran pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah telaah Perbandingan Konstitusi berbagai negara*". Cetakan 1, Jakarta, UI-Press, hlm 59, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, "*Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*", Bogor GhaliaIndonesia, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Jakarta, 2005.

- Philipus M Hadjon, *“Pengantar Hukum Adminisrasi Indoensia”* (Introduction, to the Indonesian Administraive Law) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirjo,-*“Hukum Administrasi Negara”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR *”Hukum Administrasi Negara”*, Raja Grafindo Persada Rajawali, Jakarta, 2006.
- Saldi Isra, *“ Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensil Indonesia”*, PT Grafindo Persada, hlm : 23, Jakarta 2010
- SF Marbun *“Peradilan Tata Usaha Negara”*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sulardi, *“Menuju Sistem Presidensil Murni,”* Penerbit Setara Press, hlm : 45-46, Malang, 2012
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Wiyono, *“Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.1983.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.